



PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DARI KEJAHATAN PELECEHAN SEKSUAL DI PEKANBARU TAHUN 2014¹

Mukhlis R.

Fakultas Hukum Universitas Riau
Jl. Pattimura No. 9 Gobah Pekanbaru
Email : mukhlisridwan@yahoo.com

Abstract

Sexual abuse crimes increasingly happens in Indonesia, especially in Pekanbaru Riau. The method used is empirical juridical, with analyzed qualitatively. Based on research that the protection of children is normative has been set up in several legislation and also in practice in law enforcement practices in the community. Law enforcement conducted on child sexual abuse crimes in addition to generally applicable criminal justice system, in particular also in the handling in the Protection of Women and Children Unit (PPA) Reskrim part in the police. To realize the child-friendly city, local government has a policy pekanbaru city and appealed to all parties to eliminate or minimize the high rate of abuse crimes against children

Keywords: Child; Protection Law; Sexual Harassment.

Abstrak

Kejahatan pelecehan seksual semakin marak di Indonesia, khususnya di Pekanbaru Riau. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis empiris, dengan analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian bahwa perlindungan terhadap anak secara normatif telah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan dan juga secara praktis dalam praktek penegakan hukum dalam masyarakat. Penegakan hukum yang dilakukan terhadap kejahatan pelecehan seksual anak, selain secara umum berlaku sistem peradilan pidana, juga secara khusus dalam penanganannya di unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) bagian Reskrim di kepolisian. Untuk mewujudkan kota layak anak, Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru memiliki kebijakan dan himbauan terhadap semua pihak untuk menghilangkan atau meminimalisir tingginya angka kejahatan pelecehan terhadap anak.

Kata Kunci: Anak; Perlindungan Hukum; Pelecehan Seksual.

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang Permasalahan

Anak adalah generasi penerus bangsa di masa yang akan datang, oleh karenanya anak semestinya mendapat skala prioritas dalam memberikan perlindungan demi terjaminnya pertumbuhan dan perkembangan anak, baik secara fisik, psikis, mental dan sosial. Anak diartikan sebagai orang yang belum dewasa (*minderjaring*), atau orang yang keadaan di bawah umur (*minderjaringheid*), atau orang yang dibawah pengawasan wali (*minderjarige ondervoordij*).² Oleh karena itu jaminan secara konstitusional bagi hak anak dinyatakan

pada Pasal 28 B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 bahwa “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Anak sebagai subyek hukum tentu saja mempunyai hak, yang dikenal dengan Hak Asasi Anak, konsekuensi dari negara hukum adalah pengakuan dan perlindungan terhadap HAM.³ Pasal 52 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM telah mengatur hak anak sebagai landasan yuridis perlindungan yakni “Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan

1. Artikel hasil penelitian sumber dana PNBPFakultas Hukum Universitas Riau Tahun 2014.

2. Lilik Mulyadi, 2005, *Pengadilan Anak di Indonesia: Teori, Praktik dan Permasalahannya*, Bandung, Mandar Maju, hlm. 4-5.

3. Ridwan, “Upaya Penanggulangan Kejahatan Terorisme yang Berkarakteristik Hak Asasi Manusia di Indonesia”, *Jurnal Media Hukum*, Vol 17, No.1, Juni 2010, hlm. 178-179.

Negara". Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak (termasuk anak sebagai korban)⁴ diakui dan dilindungi oleh hukum, bahkan sejak dalam kandungan.

Beberapa hak anak yang harus dilindungi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM bahwa setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi dan pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak, serta dari berbagai bentuk penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Kebijakan kriminal sebagaimana diungkapkan Sudarto adalah suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan, dengan mengacu pada pendapat Marc Ancel sebagai *the rational organization of the control of crime by society*.⁵ Kebijakan kriminal yang dilakukan pemerintah adalah respon yang benar⁶ dalam menanggulangi pelecehan seksual terhadap anak, dan telah memiliki beberapa instrument hukum, baik dalam KUHP, Undang-Undang Pornografi, Undang-Undang Peraturan Daerahgangan Orang, dan Undang-Undang Perlindungan Anak.

Tingginya angka kriminalitas terhadap anak-anak, belakangan ini sudah menjadi kegelisahan yang amat sangat bagi bangsa Indonesia, terutama dengan adanya pornografi dan pornoaksi yang telah melibatkan anak-anak. Persoalan ini membuat bangsa kita keropos dari segi moralitas, dan semangat perbaikan itu hampir setiap hari disuarakan agar para wakil rakyat segera membuat aturan dalam bentuk perundang-undangan untuk mencegah kerusakan moral bangsa lebih jauh lagi terutama anak-anak sebagai korban. Harapan sebagian besar masyarakat Indonesia, akhirnya terpenuhi saat pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat mengesahkan Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Anti Pornografi dan Pornoaksi.

Berdasarkan realitas, berdasarkan

laporan dari KPAI, sejak Januari hingga Mei 2014, pengaduan mengenai kekerasan seksual anak mencapai lebih dari 400 aduan. Bila dibandingkan sebelumnya, angka itu melonjak tajam. Menurut data dari Bidang Data Informasi dan Pengaduan KPAI, sepanjang 2013 ada 502 aduan anak berhadapan dengan hukum (ABH) untuk kasus kekerasan. Pengaduan itu dilakukan secara langsung (187), surat (40), telepon (34), dan surat elektronik (241).

Selain pengaduan, KPAI juga melakukan pemantauan terhadap pemberitaan media massa mengenai kasus Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) dan kekerasan. KPAI memantau ada 502 berita di media dalam jaringan, 342 berita di media cetak dan 269 berita di media elektronik.⁷ Selain data tersebut di atas, berdasarkan jumlah kasus pelecehan seksual yang ditangani oleh kepolisian, jumlah anak-anak korban kekerasan seksual merangkak naik. Sepanjang 2014 hingga Mei ini sudah ada 697 laporan kasus yang diterima polisi se-Indonesia. Dari jumlah itu ada 726 tersangka dan 859 korban, yang disidik sejumlah 305, dilidik 125, tahap I ada 20, tahap II ada 101, P21 ada 100, SP3 ada 19, dan dicabut 29.⁸ Daerah Riau, lebih dari 104 anak di berbagai wilayah kabupaten/kota di Provinsi Riau menjadi korban pelecehan seksual dengan cara sodomi maupun pemerkosaan. Ratusan anak yang dominan berumur kurang dari 10 tahun itu menjadi korban kejahatan seksual dari 102 pria remaja dan dewasa. Bahkan ada beberapa pelaku yang masih tergolong anak.⁹

Berdasarkan uraian tersebut di atas, ada beberapa pokok persoalan yang menjadi permasalahan, pertama: bagaimana perlindungan hukum terhadap anak dari kejahatan pelecehan seksual di Pekanbaru? Kedua: bagaimana pelaksanaan penegakan hukum terhadap korban anak dari pelecehan seksual di Pekanbaru? Ketiga: bagaimana kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah

4. Fauzi, "Pengarusutamaan Perlindungan Bantuan Hukum Berbasis Korban", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Jilid I, Vol 7, No. 2, Agustus 2010, hlm. 328-329.

5. Barda Nawawi Arief, 2014, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Jakarta, Prenada Media, hlm. 4.

6. Soedjono Dirdjosisworo, 2002, *Respon Terhadap Kejahatan Introduksi Hukum Penanggulangan Kejahatan (Introduction to The Law of Crime Prevention)*, Bandung, STHB Press, hlm. 12.

7. Tersedia di website <http://www.beritasatu.com/gaya-hidup/184386-kpai-pengaduan-kekerasan-seksual-pada-anak-meningkat.html>, diakses pada tanggal 16 Mei 2014.

8. Tersedia di website <http://health.liputan6.com/read/2047452/lebih-dari-104-anak-di-riau-jadi-korban-sodomi#sthash.vEderv07.dpuf> diakses pada 16 Mei 2014.

9. *Ibid*

untuk mencegah berkembangnya kejahatan pelecehan seksual terhadap anak di Pekanbaru?

2. Metode Penelitian

Penelitian ini tergolong ke dalam penelitian nondoktrinal¹⁰ atau yuridis empiris, yaitu penelitian terhadap identifikasi hukum, mengenai efektivitas bekerjanya hukum. Lokasi penelitian dilakukan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kota Pekanbaru. Teknik pengumpulan data dengan wawancara melalui responden yang ditentukan secara *purposive sampling* yang terdiri dari: Penyidik Kepolisian/Kanit Judisila/PPA, Penuntut Umum/Kasi Pidum di Kejaksaan Negeri Pekanbaru, Hakim Anak Pengadilan Negeri Pekanbaru, Pemerintah Kota Pekanbaru. Data yang terkumpul (baik data primer dan data sekunder) dianalisis secara kualitatif.

3. Kerangka Teori

a. Teori Perlindungan Korban

Korban sebagai pihak yang dirugikan dalam hal terjadinya suatu kejahatan, seyogyanya harus mendapat perhatian dan pelayanan dalam rangka memberikan perlindungan terhadap kepentingannya. Hak dan kewajiban pembuat kejahatan dan korbannya memang berbeda, dan bahkan dalam beberapa hal bertentangan. Terkait dengan hal ini, Andi Mattalata berpendapat, "hakekat dari suatu kejahatan seharusnya juga dilihat sebagai sesuatu yang menimbulkan kerugian pada korban, maka dengan demikian pidana yang dijatuhkan kepada pelaku harus pula memperhatikan kepentingan korban." Karena terjadinya suatu kejahatan, menurut Stephen Schafer, dalam teorinya yang terkenal dengan *Criminal-Victim Relationship*, adalah karena antara hubungan korban dengan pembuat kejahatan, sehingga di dalamnya terdapat *functional responsibility*

Berdasarkan teori *Criminal-Victim Relationship* ini, maka keterlibatan korban akan berpengaruh pada tingkat kesalahan pelaku kejahatan. Lebih lanjut, tingkat kesalahan ini akan berpengaruh pula pada aspek pertanggungjawaban pidana. Maka sebaliknya, seharusnya keterlibatan korban itu

sendiri juga mempengaruhi aspek pelayanan dalam mewujudkan perlindungan terhadap kepentingannya, baik dalam wujud kompensasi maupun restitusi, sehingga fungsi dan peranan korban dalam hal ini tidak semata-mata berorientasi pada kepentingan peradilan pidana atau dalam rangka penegakan ketertiban seperti diuraikan di atas, melainkan seyogyanya juga berorientasi pada perlindungan terhadap kepentingannya secara konkrit.

Bertitik tolak dari uraian di atas, maka masalah utama atau obyek hukum pidana seyogyanya di samping meliputi masalah tindak pidana, pertanggungjawaban pidana dan pidana, juga masalah korban. Mengingat kebijakan kriminal yang ditempuh saat ini lebih berorientasi pada pelaku, terbukti tidak berhasil memberantas kejahatan, sehubungan dengan itu tentu saja akibat negatif terhadap korban, baik korban dalam pengertian individu maupun kolektif juga tidak dapat dihindari, sehingga dengan demikian kebijakan kriminal perlu diubah, yaitu di samping berorientasi pada pelaku kejahatan juga terhadap korban secara seimbang.

Made Darma Weda berpendapat, negara melalui aparatnya berkewajiban untuk menyelenggarakan ketertiban dan keamanan masyarakat. Oleh karena itulah, kejahatan yang terjadi adalah tanggungjawab negara pula, sehingga di samping melakukan kepentingan-kepentingan korban, dalam arti hak-hak korban juga harus diberdayakan dalam sistem peradilan pidana. Minimnya jaminan perlindungan terhadap korban kejahatan, terutama korban kejahatan anak, mendorong tumbuhnya lembaga instrumen untuk membantu korban (perempuan dan anak), misalnya kekerasan yang terjadi dalam lingkup KDRT yang terjadi di akar rumput (desa, dusun, atau keluarahan). Cara yang bisa dilakukan dengan mencetak tenaga-tenaga pendamping, memberikan perlindungan korban/saksi, mempermudah fasilitas pemeriksaan medis bagi korban, penyediaan tenaga konseling, *shelter/trauma centre* untuk pemulihan dan rehabilitasi terhadap korban.¹¹

¹⁰. Soetandyo Wignyosoebroto, 2013, *Hukum Konsep dan Metode*, Malang, Setara Press, hlm. 120

¹¹. Desminar, "Membangun Peran Institusi Sosial Kemasyarakatan dalam Pencegahan & Penanggulangan Kekerasan dalam Rumah Tangga", *Jurnal PuanRi (Perempuan dan Hukum)*, Vol. 4, No. 2, Desember 2009, hlm. 60

b. Teori Penegakan Hukum

Penegakan Hukum menurut Hardjosoemantri adalah kewajiban dari seluruh anggota masyarakat sehingga untuk itu pemahaman tentang hak dan kewajiban menjadi sangat mutlak. Penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup, konsepsi yang mempunyai dasar filosofis tersebut memerlukan penjelasan lebih lanjut, sehingga tampak lebih konkret.¹²

B. Hasil dan Pembahasan

1. Perlindungan Hukum terhadap Anak dari Kejahatan Pelecehan Seksual di Pekanbaru

Perlindungan hukum terhadap anak dari kejahatan pelecehan seksual di Pekanbaru tentunya berbicara pada dua ranah, yang pertama adalah ranah normatif yang berbentuk instrumen peraturan perundang-undangan, yang kedua ranah praktis yang dilakukan aparat penegak hukum secara praktis di lapangan.

Secara normatif, instrumen hukum yang mengatur tentang anak berhadapan dengan hukum (ABH) dapat kita lihat pada beberapa peraturan perundang-undangan, yang meliputi: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu pada Pasal 28 B ayat (2) dan Pasal 28 H ayat (2), Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (diganti dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak), Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Ratifikasi Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan/Hukuman yang Kejam, Tidak Manusiawi dan Merendahkan (*Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or*

Degrading Treatment or Punishment), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, serta Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Peraturan Daerahgangan Orang.

Selain perangkat normatif, secara teknis yuridis berbagai upaya untuk “menyelamatkan” anak yang berkonflik dengan hukum diantaranya dengan adanya kesepakatan bersama dalam penanganan penanganan kasus anak bermasalah dengan hukum melalui Surat Keputusan Bersama antara Menteri Hukum dan HAM, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Menteri Sosial, Jaksa Agung, Kepolisian RI serta Mahkamah Agung No. 166 A/KMA/SKB/XII/2009, No. 148 A/A/JA/12/2009, No. B/45/XII/2009, No. M.HH-08 HM.03.02 Tahun 2009, No. 10/PRS-2/KPTS/2009, No. 02/Men.PP dan PA/XII/2009 tanggal 22 Desember 2009 tentang Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum.¹³

Selain itu, sebagai anggota PBB sudah sewajarnya Indonesia juga menghormati dan menerapkan kaidah hukum yang disepakati secara internasional yang tertuang di dalam *The Tokyo Rules* (Peraturan standar minimum PBB untuk upaya-upaya penahanan), *JDL/Havana Rules* (Peraturan PBB untuk perlindungan anak yang dicabut kebebasannya), *Beijing Rules* (Peraturan-peraturan minimum standar PBB mengenai Administrasi Peradilan bagi anak), *Riyadh Guide Lines* (Pedoman PBB tentang Pencegahan Tindak Pidana Anak).

Munculnya wacana penerapan *restorative justice* yang dalam Inpres Nomor 3/2010 dan Inpres Nomor 10 tahun 2010 telah tersirat dengan “*Justice for All*” dan Keadilan Restoratif patutlah menjadi acuan para aparat penegak hukum di negeri kita dalam menangani ABH. Karakteristik *restorative justice* adalah membuat pelanggar

¹². Soerjono Soekanto, 2004, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, PT.Rajagrafindo Persada, hlm. 5

¹³. Tersedia di website <http://hukum.kompasiana.com/2012/01/23/restorative-justice-menyelamatkan-masa-depan-anak-yang-berkonflik-dengan-hukum>, diakses pada tanggal 15 November 2014.

bertanggungjawab untuk memperbaiki kerugian yang ditimbulkan oleh kesalahannya; memberikan kesempatan kepada pelanggar untuk membuktikan kapasitas dan kuantitasnya di samping mengatasi rasa bersalah secara konstruktif; melibatkan para korban, orang tua, keluarga besar, sekolah dan teman dekatnya; menciptakan forum untuk bekerjasama dalam menyelesaikan masalah tersebut; menetapkan hubungan langsung dan nyata antara kesalahan dan reaksi sosial.

Dalam penerapannya tidak semua kasus anak dapat diberlakukan *restorative justice*. Penerapannya harus memperhatikan kriteria sebagai berikut: bukan kasus kenakalan anak yang mengorbankan kepentingan orang banyak, kenakalan anak tersebut yang tidak mengakibatkan hilangnya nyawa manusia, luka berat atau cacat seumur hidup dan kenakalan tersebut bukan merupakan kejahatan terhadap kesusilaan yang serius menyangkut kehormatan dan bukan pelanggaran lalu lintas.

Perkara pelecehan seksual terhadap anak, secara normatik atau disebut syarat formil dari suatu tindak pidana sudah terdapat dalam beberapa ketentuan undang-undang, yang menyebutkan perbuatan tersebut sebagai tindak pidana dengan menyertai perbuatan dengan ancaman sanksi pidana. Secara materil tidak dapat dipungkiri bahwa pelecehan seksual terhadap anak sangat dibenci ditengah masyarakat, bahkan dapat menimbulkan kemarahan/gejolak yang luar biasa dari keluarga korban dan masyarakat.

Pelecehan seksual terhadap anak, mungkin saja bisa diselesaikan secara *restorative*, sangat tergantung pada kondisi korban. Sebab berbagai faktor mempengaruhi dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana yang terjadi di tengah masyarakat. Penegakan hukum pada kasus pelecehan seksual dengan korban anak akan terhambat dengan faktor masyarakat dan budaya yang ada di masyarakat sendiri. Pelaksanaan *restorative justice* melibatkan berbagai pihak yang bersengketa di dalam musyawarah pemulihan penyelesaian kasus diantaranya:

- a. Korban dan keluarga korban karena korban adalah bagian dari konflik,

kepentingan korban dalam proses pengambilan keputusan serta konflik merupakan persoalan keluarga.

- b. Pelaku dan keluarga karena pelaku merupakan pihak yang mutlak dilibatkan dan keluarga pelaku dipandang perlu untuk dilibatkan karena usia pelaku yang belum dewasa.
- c. Wakil masyarakat guna mewakili kepentingan dari lingkungan lokasi peristiwa pidana terjadi dan kepentingan-kepentingan yang bersifat publik.

Secara teknis bentuk perlindungan hukum terhadap korban pada tingkat penyidikan yang dilakukan oleh aparat dapat berupa:¹⁴

- a. Rumah Aman: Rumah Aman ini dapat dijadikan tempat untuk memberikan perlindungan terhadap korban jika setelah membuat laporan Polisi, korban merasa tidak aman untuk kembali ke rumah. Dalam hal ini, Pihak Unit PPA akan Berkoordinasi dengan P2TP2 atau dengan Dinas Sosial untuk menempatkan korban di Rumah Aman yang telah disiapkan.
- b. *On Call*: Hal ini dapat dilakukan jika korban masih ingin pulang ke rumah, dan Pihak Kepolisian akan memberikan layanan telepon 24 jam kepada korban. Jika dalam suatu waktu ada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, maka Pihak Kepolisian siap dihubungi untuk dimintai perlindungan.

2. Pelaksanaan Penegakan Hukum terhadap Korban Anak dari Pelecehan Seksual di Pekanbaru

Penegakan hukum merupakan upaya untuk mewujudkan keinginan hukum menjadi kenyataan. Terhadap perkara pelecehan seksual dengan anak sebagai korbannya, berdasarkan data dari Bagian PPA Polresta Pekanbaru pada tahun 2013 (Januari s/d Desember), terdapat 53 jumlah laporan, dengan P21 berjumlah 9 kasus, SP3 berjumlah 7 kasus, Lidik berjumlah 22 kasus dan Sidik berjumlah 15 kasus. Pada tahun 2014 (Januari s/d Agustus) terjadi peningkatan dilihat dari jumlah 50 laporan perkara, dengan P21 18

¹⁴.Wawancara dengan IPTU Josina Lambiombir, Kanit VI PPA Polresta Pekanbaru, 11 September 2014

kasus, SP3 1 kasus, Lidik 30 kasus dan Sidik 1 kasus.

Berdasarkan jumlah laporan perkara tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak yang terjadi setiap bulan dapat kita lihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Jumlah Kekerasan Seksual Pada Anak Tahun 2013 s/d Agustus 2014

No	Bulan	Tahun 2013	Tahun 2014	Jumlah
1	Januari	4	8	12
2	Februari	1	5	6
3	Maret	7	2	9
4	April	3	12	15
5	Mei	4	10	14
6	Juni	1	7	8
7	Juli	2	5	7
8	Agustus	3	1	4
9	September	12	-	12
10	Oktober	9	-	9
11	November	6	-	6
12	Desember	1	-	1
Jumlah		53	50	103

Sumber :

Data Olahan dari Polresta Pekanbaru 2014

Berdasarkan Tabel 1 tersebut tergambar bahwa pada tahun 2013, kejahatan kekerasan seksual terhadap anak terjadi pada bulan September dengan 12 laporan perkara, kemudian bulan Oktober dengan 9 laporan perkara, bulan Maret 7 laporan perkara, bulan November 6, bulan Januari dan Mei masing masing 4 laporan perkara, bulan April dan Agustus masing masing 3 laporan perkara, bulan Juli 2 laporan perkara, dan bulan Februari, Juni, Desember masing-masing 1 laporan perkara. Sedangkan sampai Agustus tahun 2014 dapat kita lihat pada bulan April 12 laporan perkara, bulan Mei 10 laporan perkara, Januari 8 laporan perkara, bulan Juni 7 laporan perkara, Februari dan Juli masing masing 5 laporan perkara, bulan Maret 2 laporan perkara dan Agustus 1 laporan perkara. Berdasarkan data jumlah kejadian perkara yang terjadi di Pekanbaru tersebut terlihat ada bulan bulan tertentu yang tingkat sangat tinggi, sehingga bisa menjadi perhatian bagi orang tua dan aparat penegak hukum untuk melakukan upaya pencegahan, sehingga dapat diminimalisir di masa yang akan datang.

Penegakan hukum terhadap kasus kekerasan seksual terhadap anak di Unit PPA Polresta Pekanbaru telah menggunakan Standar Operasional Penanganan Kasus Anak Pada Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Polresta Pekanbaru. Ada beberapa kekhususan SOP yang dilakukan Unit PPA dibandingkan dengan penanganan Tindak Pidana Biasa di Reskrim Polresta Pekanbaru, hal tersebut terdiri dari:¹⁵

- a. *Sharing*: Ketika korban datang ke Unit PPA Polresta Pekanbaru, tindakan pertama yang dilakukan adalah *sharing* dengan korban atau keluarga korban tentang peristiwa yang mereka hadapi jika menurut penilaian anggota Unit PPA ada unsur tindak pidana dari kejadian yang diceritakan.
- b. Dampingi dalam pembuatan laporan: Setelah terang adanya unsur tindak pidana yang diceritakan oleh korban atau keluarga korban maka Pihak Kepolisian Unit PPA akan mendampingi dalam pembuatan laporan kepolisian.
- c. Langsung Visum: Setelah mendampingi dalam pembuatan laporan kepolisian, kemudian anggota Unit PPA segera *m e m b a w a k e R u m a h S a k i t* Bhayangkara untuk dimintakan visum. Hal ini untuk mempermudah proses pembuktian karena tindak pidana masih baru, sehingga hasil visum diharapkan dapat memberikan titik terang tentang peristiwa pidana yang terjadi.
- d. Ambil keterangan awal dari anak atau orang tua: Hal ini sangat tergantung pada kondisi korban, jika tidak memungkinkan tidak diambil dulu.
- e. Laporan ke Reskrim : Hal ini secara administrasi untuk kepentingan tindak lanjut dari pimpinan.
- f. Cek ke Tempat Kejadian Perkara (TKP), atau disebut juga dengan Olah TKP. Hal ini untuk melengkapi bukti bukti lain, yang diperlukan dalam pengungkapan perkara pidana tersebut.
- g. Kalau korban merasa terancam, Pihak Unit PPA akan Berkoordinasi dengan P2TP2 atau dengan Dinas Sosial, untuk menempatkan korban di Rumah Aman, dan pihak Kepolisian tidak mengetahui tentang penempatan korban di Rumah Aman mana oleh P2TP2 atau Dinas

¹⁵. Wawancara dengan IPTU Josina Lambiombir, Kanit VI PPA Polresta Pekanbaru, 11 September 2014

Sosial.

Dalam menegakkan hukum pada tingkat Penyelidikan dan Penyidikan kasus pelecehan seksual terhadap anak oleh Unit PPA Polresta Pekanbaru terdapat beberapa kendala atau hambatan, yang dapat dilihat dari beberapa hal:¹⁶

- a. Dari sisi Korban:
 - 1) Jika korbannya adalah anak berumur di bawah 3 tahun, maka untuk mendapatkan keterangan agak sulit, sehingga pihak kepolisian dari Unit PPA melakukan beberapa upaya untuk mendapatkan keterangan, terlebih dahulu diajak untuk bermain, atau kadang-kadang dikasih makanan atau es krim.
 - 2) Jika anak yang menjadi korban adalah anak yang trauma: terhadap korban anak yang datang ke Unit PPA dalam keadaan trauma, biasanya Unit PPA untuk mendapatkan keterangan minta bantuan ke Psikolog dari Polda Riau, dan bisa juga Psikolog dari P2TP2.
 - 3) Anak yang menjadi korban adalah anak dengan keterbelakangan mental: untuk mendapatkan keterangan dari korban ini biasanya Unit PPA meminta bantuan kepada Guru SLB, misalnya terhadap korban yang autis.
- b. Dari Saksi Sendiri:

Kejahatan pelecehan seksual terhadap anak ini biasanya tidak ada saksi yang melihat kejadian perkara, sehingga pihak kepolisian menggunakan alibi, siapa yang berkomunikasi dengan korban terakhir dan seterusnya.
- c. Jaksa Minta Saksi:

Hal inilah yang menjadi kendala karena perkara ini tidak ada saksi, namun dalam praktek Berkas Perkara yang diajukan ke Jaksa selalu dikembalikan dengan petunjuk (P-19) oleh Jaksa Penuntut Umum untuk minta dicari keterangan Saksi, dan untuk

mengantisipasi ketiadaan Saksi ini biasanya Pihak Kepolisian meminta dilakukan ekspos perkara di Kejaksaan sehingga semua pihak memahami duduk perkara tersebut.

- d. Pelaku Kabur, karena pelaku kadang tetangga atau pacar, maka Kepolisian akan membuat Daftar Pencarian Orang (DPO) berkoordinasi dengan Polres lain atau antar Polres, jika sudah tertangkap Polres biasanya memberi tahu dan Unit PPA Reskrim Polresta Pekanbaru menjemput tersangka.
- e. Kejadian jauh hari baru lapor ke Kepolisian: Biasanya para pihak telah mengupayakan damai, dan apabila tidak tercapai kesepakatan baru mereka melaporkan kejadian pidana ke Pihak Kepolisian, sehingga hal ini menjadi kendala karena hasil Visum tidak jelas lagi. Namun, dalam praktek sudah ada kesepakatan dalam artian hal ini menunjukkan pengakuan secara tidak langsung akan kejadian tindak pidana, oleh karena itu pihak Kepolisian tetap juga akan melakukan Visum, kemudian para pihak tetap di-BAP.

Polresta melalui Unit PPA hanya sebagai salah satu faktor saja dari beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap anak dari kekerasan seksual yang dilakukan oleh orang dewasa atau sesama anak. Dari 4 faktor yang disebutkan oleh Soerjono Soekanto, maka faktor budaya masyarakat sangat penting untuk mencegah dan menegakkan hukum. Untuk mencegah terjadinya kasus pelecehan seksual terhadap anak harus mengembalikan nilai-nilai "*adat basandi sarak-sarak basandi kitabullah*" sebagai nilai dasar di masyarakat Melayu, selain itu Unit PPA perlu memiliki DSM yang memahami psikologi anak, serta laboratorium forensik yang memadai demi kelancaran penegakan hukum.

¹⁶. Wawancara dengan IPTU Josina Lambiombir, Kanit VI PPA Polresta Pekanbaru, 11 September 2014

3. Kebijakan yang Dilakukan oleh Pemerintah untuk Mencegah Berkembangnya Kejahatan Pelecehan Seksual terhadap Anak di Pekanbaru

Tingginya angka kekerasan seksual terhadap anak khususnya di Pekanbaru, membuat Pemerintah Kota Pekanbaru merasa prihatin dengan keadaan ini. Program pemerintah yang konkrit untuk mencegah dan melindungi anak-anak dari korban kekerasan seksual di masa yang akan datang disampaikan oleh Wakil Walikota yakni menekankan kepada setiap orang tua untuk aktif mengontrol perkembangan anak-anak mereka.¹⁷ Mengontrol perkembangan anak tidak perlu melakukan hal-hal yang begitu ekstrim seperti mengekang segala aktifitas di luar rumah tapi harus dengan cara yang lembut, yaitu dengan cara mendekatkannya ke agama. Selain itu peran pemerintah dalam membuat regulasi juga menjadi hal yang penting.

Selain Pemerintah Kota Pekanbaru melalui Badan Pemberdayaan Perempuan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kota Pekanbaru, tahun 2014 telah dilaksanakan sosialisasi Kota Layak Anak pada 12 Kecamatan di Kota Pekanbaru yang diikuti oleh SKPD tingkat Kecamatan, RT, RW kader dan tokoh Masyarakat, yang diharapkan menjadikan kecamatan layak anak. Kota Layak Anak adalah sebuah sistem dimana kita mengupayakan kesejahteraan anak serta pemenuhan hak-hak anak, bagaimana mencegah terjadinya masalah-masalah terhadap anak, caranya dengan memenuhi hak anak yang melibatkan masyarakat.”¹⁸

Dalam sosialisasi ini ada pembahasan tentang 31 hak anak yang dibagi menjadi 5 klaster yang dilindungi oleh Peraturan Daerah, Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta dilindungi juga oleh Konvensi Hak Anak. 5 Klaster ini yaitu Hak Sipil dan Kebebasan; Hak Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif; Hak Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan; Hak Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya serta Perlindungan Khusus.

Pekanbaru sebagai bagian dari

Pemerintah Propinsi Riau selain telah mengesahkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perlindungan Anak, yang berlaku di seluruh Propinsi Riau. Selain itu Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (BPPPAKB) Provinsi Riau dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 8 Tahun 2008. Visi BPPPAKB Provinsi Riau adalah terwujudnya keadilan dan kesetaraan gender, terlindunginya hak-hak perempuan dan anak, serta meningkatnya peran perempuan dalam pembangunan yang menjunjung tinggi budaya melayu menuju masyarakat Riau sejahtera dan madani. Sedangkan Misi BPPPAKB Provinsi Riau salah satunya meningkatkan upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak dari segala tindakan kekerasan.

C. Simpulan

Dari uraian pembahasan sebelumnya, penulis dapat merumuskan simpulan, sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum terhadap anak dari kekerasan seksual telah banyak diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, dan selain itu juga guna memberikan perlindungan dan prioritas terhadap perkara anak telah dilakukan kerjasama antara beberapa instansi terkait, antara Menteri Hukum dan HAM, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Menteri Sosial, Jaksa Agung, Kepolisian RI serta Mahkamah Agung.
2. Penegakan Hukum kekerasan seksual terhadap anak telah berjalan di Polresta Pekanbaru melalui Unit PPA dengan jumlah kasus yang cenderung meningkat setiap tahun. Terdapat beberapa kendala, baik dari segi korban, saksi yang sulit, pelaku yang kabur, serta kejadian perkara sudah terjadi pada waktu yang lampa. Selain itu juga kendala dari aparat adalah fasilitas dan SDM yang memahami psikologi anak tidak ada.
3. Peran Pemerintah Kota Pekanbaru

17. Tersedia di website <http://www.RiauTerkini.com>, diakses pada tanggal 14 Nopember 2014.

18. *Ibid.*

secara baik setiap perkembangan anaknya dan menanamkan nilai-nilai agama sejak dini. Selain itu secara normatif perlu ada aturan di tingkat kota Pekanbaru tentang Peraturan Daerah Perlindungan Anak (yang ada baru Peraturan Daerah Propinsi tentang Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2013), dan upaya pembentukan Kota dan Kecamatan Layak Anak melalui sosialisasi yang massif.

Daftar Pustaka

- Desminar, "Membangun Peran Institusi Sosial Kemasyarakatan dalam Pencegahan & Penanggulangan Kekerasan dalam Rumah Tangga", Jurnal PuanRi (Perempuan dan Hukum), Vol. 4, No. 2, Desember 2009.
- Dirdjosisworo Soedjono, 2002, Respon Terhadap Kejahatan Introduksi Hukum Penanggulangan Kejahatan (Introduction to The Law of Crime Prevention), Bandung, STHB Press.
- Fauzi, "Pengarutamaan Perlindungan Bantuan Hukum Berbasis Korban", Jurnal Legislasi Indonesia, Jilid I, Vol 7, No. 2, Agustus 2010.
- Mulyadi Lilik, 2005, Pengadilan Anak Di Indonesia, Teori, Praktek, dan Pelaksanaannya, Jakarta, Mandar Maju.
- Nawawi Arief Barda, 2014, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru), Jakarta, Prenada.
- Ridwan, "Upaya Penanggulangan Kejahatan Terorisme yang Berkarakteristik Hak Asasi Manusia di Indonesia", Jurnal Media Hukum, Vol 17, No.1, Juni 2010.
- Soekanto Soerjono, 2004, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Wignyosoebroto Soetandyo, 2013, Hukum Konsep dan Metode, Malang, Setara Press
- Tersedia di website <http://www.beritasatu.com/gaya-hidup/184386-kpai-pengaduan-kekerasan-seksual-pada-anak-meningkat.html>, diakses pada tanggal 16 Mei 2014.

Tersedia di website [http://www. Riau.terkini.com](http://www.Riau.terkini.com), diakses pada tanggal 14 Nopember 2014.

Tersedia di website <http://health.liputan6.com/read/2047452/lebih-dari-104-anak-di-riau-jadi-korban-sodomi#sthas h.vEderv07.dpuf>, diakses pada tanggal 16 Mei 2014.

Tersedia di website <http://hukum.kompasiana.com/2012/01/23/restorative-justice-menyelamatkan-masa-depan-anak-yang-berkonflik-dengan-hukum>, diakses pada tanggal 15 November 2014